



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 139/KPTS/DISHUB/ 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN *FLYOVER* DI PERLINTASAN SEBIDANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, perlu dilakukan pembangunan *flyover* di beberapa perlintasan sebidang di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa pembangunan *flyover* di beberapa perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan dilaksanakan melalui kerjasama dengan *stakeholder* yang ada di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa untuk percepatan serta kelancaran koordinasi semua *stakeholder* terkait, perlu membentuk Tim Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan *Flyover* di Perlintasan Sebidang Wilayah Kabupaten Muara Enim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, *perlu* menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan *Flyover* di Perlintasan Sebidang Wilayah Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);